



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Darma Bhakti No. 1 B (Mal Pelayanan Publik) Ketapang

Telp. (0534)-32651 Email : kptketapang@gmail.com

Website: www.dpmptsp.ketapangkab.go.id Kode Pos 78813

K E T A P A N G

**KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 42 / DPMPSTP / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024**

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan, perlu suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024, yang selanjutnya disebut IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024, sebagai bagian dari dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang untuk periode 5 (lima) tahun.
- KEDUA** : IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 19 Februari 2024

a.n. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KAB. KETAPANG,

MARWANNOR

Tembusan : *disampaikan Kepada Yth :*

1. Bapak Bupati Ketapang di Ketapang
2. Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang
3. Inspektur Kabupaten Ketapang
4. Kabag Organisasi Kabupaten Ketapang
5. Arsip.

Lampiran
Keputusan Bupati Ketapang
Nomor : 42 / DPMPTSP / 2024
Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Ketapang Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. TUGAS POKOK : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Penanaman Modal dan PelayanTerpadu Satu Pintu Terhadap Publik

2. FUNGSI UTAMA :
 - a. Penyusunan Program Kerja Di Bidang Penanaman Modal
 - b. Penyelenggaraan Administrasi Penanaman Modal
 - c. Pelaksanaan Koordinasi Proses Penanaman Modal
 - d. Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Penanaman Modal
 - e. Pelaksanaan Layanan Penanaman Modal
 - f. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - g. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diserahkan Oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6		7
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	Menghitung Jumlah Realisasi Investasi Tahun Ini dikurangi Jumlah Realisasi Investasi Tahun sebelumnya dibagi Jumlah Realisasi Investasi Tahun sebelumnya	$\frac{\text{Jumlah Investasi n} - \text{Jumlah Investasi n-1}}{\text{Jumlah Investasi n-1}} \times 100\%$	2.75%	Data diperoleh dari Laporan Realisasi Investasi BKPM RI	- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Peroleh dari Hasil Pengukuran secara Kuantitatif dan Kualitatif atas pendapat responden dalam memperoleh pelayanan	Angka SKM	96	Data diperoleh dari Bagian Organisasi Setda Ketapang	

3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Nilai RB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai RB diperoleh dari Hasil Evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat).	Nilai RB	27.5	Hasil Penilaian Evaluasi Inspektorat	
----	---	--	---	----------	------	--------------------------------------	--

DI TETAPKAN : DI KETAPANG
PADA TANGGAL : Pebruari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Ketapang



Drs. MARWANNOR, MM
Pembina Utama Muda
NIP: 19670427 200003 1 003